

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK
TANPA IZIN EDAR : STUDI KASUS DI SMKN 6 SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

OLEH :

AZZAHRA SHEFYNA PUTRI

21110028

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

TAHUN 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK
TANPA IZIN EDAR : STUDI KASUS DI SMKN 6 SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

OLEH :

AZZAHRA SHEFYNA PUTRI

21110028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

TAHUN 2025

Lembar Penyerahan
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK
TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 SEMARANG)

Yang diajukan oleh :

Nama : Azzahra Shefyna Putri

NIM : 21110028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Kamis tanggal 5 Juni, 2025.

Pembimbing Utama



(Any Farida, S.H., M.H.)

Pembimbing Pembantu



(Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.)

Lembar Pengesahan

SKRIPSI

*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK TANPA
IZIN EDAR (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 SEMARANG)*

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Azzahra Shefyna Putri

NIM : 21110028

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Kamis tanggal 5 Juni, 2025.

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,



(Any Farida, S.H., M.H)

Anggota,



(Idul Hanzah Alid, S.H., M.H)

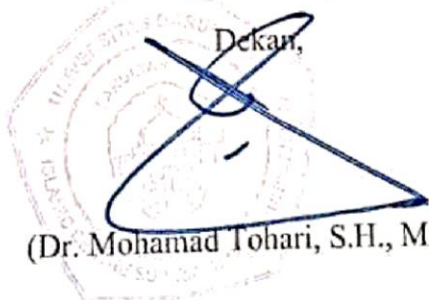
Anggota,



(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H)

Mengetahui,

Dekan,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)

Motto :

Allah tidak akan membawaku sejauh ini hanya untuk gagal, ada banyak hal yang telah aku lewati, tangisan, senyuman, rasa sakit, kebahagiaan dan aku percaya diujung perjuangan ini ada ribuan berkah yang mengiringi kehidupan.

Jangan Menyerah. Ingat janji Allah

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. *Al Insyirah*: 6)

Skripsi ini dipersembahkan :

1. Almamater Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
2. Orang tua, serta para sahabat yang setia memberikan dukungan baik moril dan matriil.
3. Rekan – rekan Fakultas Hukum Undaris angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini telah menjadikanku sebagai keluarga.
4. Kepada segenap Dosen UNDARIS terutama kepada Ibu Any Farida, S.H, M.H. dan Bapak Idul Hanzah Alid, S.H, M.H. yang telah setia, sabar, dalam membimbingku dalam menulis karya ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kuasa kasih-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 6 SEMARANG)** dapat terselesaikan. Skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (UNDARIS). Saat ini peredaran kosmetik tanpa izin edar semakin luas. Tidak hanya melalui pasar lokal namun juga *e-commerce* yang masih sulit dalam pengawasannya. Maka dari itu diperlukan pengetahuan hukum yang dapat menjamin keamanan pemakaian kosmetika.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dorongan, doa, dan kasih sayang sehingga meski terdapat kendala dalam penulisan skripsi ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Undaris Bapak Dr. H. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di UNDARIS.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Mohammad Tohari, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic

Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini.

3. Ibu Any Farida, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah berbesar hati memberikan dorongan, semangat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Idul Hanzah Alid, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing pembantu yang juga telah berbesar hati memberikan dorongan, semangat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada orang tua dari penulis yang selalu memberi dukungan dan doa yang tidak pernah putus serta mampu membiayai pendidikan anaknya hingga memperoleh gelar sarjana. Suatu hal yang perlu diketahui penulis sangat menyayanginya, tolong hidup lebih lama di dunia ini izinkan penulis mengabdikan dan membalas segala pengorbanan kalian selama ini.
7. Kepada saudara tersayang Adam Fachrul Noor Ikhsan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar dari penulis yang senantiasa telah memberi dukungan, kasih sayang, dan selalu mendoakan dan mendukung kesuksesan penulis.

9. Kepada Muhammad Zidan Maulana yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyusun skripsi serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dan menjadi bagian perjalanan dari penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
10. Kepada teman seperjuangan penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyandang gelar bersama sama yaitu Nadella, Maekaron, Anindya, Singgih, dan Praba yang telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita bersama.
11. Para dosen dan staf Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran (UNDARIS) yang telah berdedikasi tinggi dalam membantu penulis menimba ilmu selama di UNDARIS.
12. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan dan penyelesaian karya ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan, semangat, doa, cinta kasih yang selama ini diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh penulis. Meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI yang menjadi almamater penulis.

Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Aamiin.

Ungaran,.....

Penulis



(Azzahra Shefyna Putri)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azzahra Shefyna Putri

NIM : 21.11.0028

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMAKAI KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS DI SMKN 6 SEMARANG)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan wawancara yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, 27 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



AZZAHRA SHEFYNA PUTRI

NIM 21.11.0028

ABSTRAK

Maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar yang menimbulkan kerugian terutama di kalangan remaja yang seringkali lolos dari pengawasan. Dengan temuan hal diatas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Di SMKN 6 Semarang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli kosmetik tanpa izin edar. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi remaja menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Serta mengetahui peran pihak sekolah dan BBPOM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait ketentuan mengenai izin edar. Regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosmetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa untuk menggunakan kosmetik tanpa izin edar yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai kosmetik yang aman, faktor psikologis, dan akseibilitas produk. Peran pihak sekolah adalah memberikan edukasi mengenai kosmetik ilegal dan bahayanya serta bertindak sebagai pengawas dalam penggunaan kosmetik di lingkungan sekolah. Sedangkan peran BBPOM yaitu melalui tindakan preventif dengan memeriksa produk sebelum beredar dan dipasarkan serta tindakan represif yaitu penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab.

Kata kunci : Izin Edar, Kosmetik, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN (ORISINALITAS)	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen.	20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	22
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	24
C. Tinjauan Mengenai Konsumen.....	26
1. Pengertian Konsumen.....	26
D. Tinjauan Produk Kosmetika	28
1. Pengertian Kosmetik.	28
2. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik.....	30
3. Bahan Dasar Kosmetik.....	32

E. Tinjauan Mengenai Izin Edar.....	35
1. Izin Edar Kosmetika (Notifikasi).	35
2. Pengajuan Notifikasi.	36
3. Tata Cara Pengajuan Notifikasi.....	38
4. Masa Berlaku Notifikasi.....	39
5. Biaya Notifikasi Kosmetik.	40
F. Peredaran Kosmetik Di Kalangan Remaja.....	48
 BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Pendekatan Masalah.....	44
B. Spesifikasi Penelitian.....	44
C. Lokasi / Tempat Penelitian.....	45
D. Metode Penentuan Sampel.	45
E. Metode Pengumpulan Data.	46
F. Metode Analisis Data.	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar di Indonesia.	50
B. Faktor Yang Mempengaruhi Siswa di SMKN 6 Semarang Menggunakan Kosmetik Tanpa Izin Edar.	56
C. Pesan Pihak Sekolah dan Otoritas Terkait Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal.....	61
 BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kosmetik saat ini dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama dalam aktivitas sehari-hari, sehingga industri kosmetik berkembang dengan cepat guna memenuhi kebutuhan Masyarakat.¹ Adapun definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER /V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetika menyebutkan bahwa : “Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit”.²

Keinginan masyarakat khususnya wanita untuk tampil lebih cantik merupakan suatu hal yang lumrah. Karena penampilan yang menarik dapat membangkitkan rasa percaya diri pada seseorang. Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh wanita untuk meningkatkan penampilan mereka adalah dengan

¹ Astanti, Dilla Nurfiana. *"Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan."* Novum: Jurnal Hukum 7, No. 4 (2020): hal 1-9

² Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik. Pasal 1

menggunakan produk kosmetik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik diri seperti wajah, kulit, rambut dan sebagainya (misalnya bedak, pemerah bibir).³ Kosmetik dominan digunakan kaum perempuan guna mempercantik diri demi memenuhi tuntutan tampil *fresh* dan menarik di era saat ini. Tidak hanya terbatas pada kalangan dewasa, penggunaan kosmetik juga meluas ke remaja, terutama siswa sekolah menengah atas dan kejuruan. Fenomena ini tidak hanya didorong oleh tren kecantikan yang berkembang pesat, tetapi juga oleh pengaruh media sosial yang membentuk standar kecantikan di kalangan generasi muda.⁴ Di lingkungan pendidikan seperti SMKN 6 Semarang, kosmetik menjadi sarana bagi siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri, khususnya di antara siswi yang ingin tampil menarik dan mengikuti tren kecantikan terkini. Dengan adanya perkembangan perdagangan bebas yang dipacu oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, berbagai jenis produk kosmetik kini mudah diakses di pasaran. Para pelaku bisnis berlomba-lomba menciptakan produk kecantikan dengan beragam fungsi untuk menarik minat konsumen sebanyak mungkin. Namun, keinginan kuat para wanita untuk mempercantik diri sering disalahgunakan oleh beberapa pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar legal untuk dipasarkan kepada

³ “Pengertian Kosmetik,” diakses pada 2 Desember, 2022. <https://kbbi.web.id/kosmetik>.

⁴ Hidayat, Muhammad Irfan Maulana. (2023). *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Masyarakat.⁵ Namun, di tengah maraknya penggunaan kosmetik, muncul permasalahan serius terkait keamanan produk kosmetik yang beredar. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatur peredaran obat dan makanan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, BPOM memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari resiko yang disebabkan oleh obat dan makanan yang tidak aman. Di sisi lain, BBPOM adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah BPOM yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan di tingkat regional. Dengan kata lain, BBPOM berfungsi sebagai perpanjangan tangan BPOM dalam melakukan pengawasan yang lebih dekat kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), banyak produk kecantikan yang tidak memenuhi standar beredar di pasaran dengan harga murah karena tidak memiliki izin edar BPOM, tanggal kedaluwarsa, atau label bahan baku. Hal ini membuat banyak wanita tergoda untuk membeli kosmetik ilegal. Kurangnya pemahaman tentang efek samping dan kebiasaan tidak memeriksa kandungan produk sebelum membeli juga menjadi penyebab utama kosmetik ilegal tetap beredar. Kosmetik dianggap ilegal jika tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Kosmetik tanpa izin edar kerap kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, atau zat kimia lainnya yang tidak aman

⁵ Ananda, G. A. P. 2024. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)." Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 3, No. 1.

digunakan pada kulit.⁶ Penggunaan kosmetik dengan bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti iritasi kulit, alergi, kerusakan permanen pada jaringan kulit, hingga risiko penyakit yang lebih serius.

Berdasarkan laporan penelitian sebelumnya menunjukkan jika produk kosmetik tanpa izin BPOM masih banyak, terdapat temuan sejumlah 26.210 item kosmetik ilegal selama bulan juni-juli 2018, sedangkan pada bulan juli agustus tahun 2019 ditemukan sebanyak 34.141 item kosmetik ilegal. Selain itu pada tahun 2022 BPOM melakukan pemblokiran sebanyak 83.700 tautan penjualan produk kosmetik tanpa izin edar. BPOM menjelaskan bahwa kosmetik berada pada urutan kedua sebagai produk ilegal terbanyak yang ada di Indonesia dengan jumlah 81.456 pada tahun 2022 dengan persentase sebanyak 21,08%. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 40.339 penjualan kosmetik ilegal di bulan Januari sampai April.⁷ Pada bulan juni 2023 BPOM telah menemukan beberapa merek kosmetik ilegal diantaranya yaitu Temulawak New and Day Night, CAC Glow, Natural 99, HN Siang dan Malam, SP Special UV Whitening, Dr Original Pemutih, Super Dr Quality Gold SPF 30, Diamond Cream, Herbal Plus New Day & Night, Ling Zhi Day & Night, Sj Sin Jung, Tabita, Krim Labella.⁸ Dan juga selama tahun 2003 hingga 2019, BPOM melaporkan 572 item kosmetik

⁶ BPOM. (2022). *Laporan Pengawasan Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.

⁷ Putri, L. & Imanullah, M.N. 2023. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Diakses dari <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLas>

⁸ Putri, A. M., & Apriani, R. (2022). *Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari Bpom*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1227–1233.

mengandung bahan berbahaya atau terlarang dimana 195 diantaranya adalah kosmetik yang mengandung merkuri. Umumnya perempuan akan mudah tergiur untuk membeli kosmetik dengan hasil cepat dan harga yang murah, namun harga kosmetik yang murah tidak menjamin kualitas dari produk.⁹

Kosmetik tanpa nomor izin edar dari BPOM dapat merugikan konsumen, karena jika terjadi efek buruk, mereka tidak dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan badan hukum atau undang-undang yang mengatur Perlindungan Konsumen. Hal ini akan memberi dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen, serta menjadi dasar hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha dalam melindungi kepentingan konsumen. Pada dasarnya, perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam pemasaran produk, termasuk produk kosmetik. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran produk kosmetik dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen.¹⁰

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Konsumen juga berhak mendapatkan

⁹ Karolina, G. A., Priyanto I. M. D., & Sumadi, I. P. S. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12.

¹⁰ Ananda, G. A. P. 2024. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 1.

informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan terkait produk yang digunakan. Namun, implementasi perlindungan konsumen terkait kosmetik masih menemui banyak tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan konsumen, terutama remaja, tentang risiko penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan terkait produk yang digunakan. Namun, implementasi perlindungan konsumen terkait kosmetik masih menemui banyak tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan konsumen, terutama remaja, tentang risiko penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar.¹¹

Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, produk kosmetik harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Jika tidak, produsen maupun penjual terancam sanksi pidana penjara dan denda. Selain itu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-undang ini menjamin adanya kepastian hukum

¹¹ Sutrisno, Eko. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media.

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen berhak menerima kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang didapatkan dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan, bilamana konsumen tidak mendapatkan yang tidak cocok dengan yang ditawarkan. Dalam konteks ini, BPOM memiliki peran penting dalam melindungi konsumen.¹² Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹³

SMKN 6 Semarang sebagai salah satu institusi pendidikan, tidak luput dari permasalahan ini. Berdasarkan pengamatan awal, banyak siswa yang menggunakan produk kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar. Beberapa siswa mengaku memilih produk tersebut karena harganya yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan dibandingkan produk yang memiliki sertifikasi dari BPOM. Sementara itu, promosi produk-produk kosmetik ilegal ini juga marak di media sosial, yang menargetkan segmen remaja dengan tawaran hasil instan dan harga terjangkau. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan siswa terkait hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut keadilan dan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk

¹² Ananda, G. A. P. 2024. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)." *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 1.

¹³ Pertiwi, Y. I., dan A. Yahya. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif di Kota Banda Aceh." *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 4.

kosmetik ilegal. Pengetahuan tentang bahaya kosmetik tanpa izin edar dan upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen juga sangat minim. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah mengenai pentingnya menggunakan produk kosmetik yang aman dan telah teruji oleh BPOM.¹⁴

Selain itu, peran otoritas terkait seperti BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di kalangan remaja belum maksimal. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban, produk kosmetik tanpa izin edar masih mudah ditemukan di pasar-pasar online maupun offline. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlu ada penguatan regulasi dan pengawasan, terutama di lingkungan sekolah, untuk melindungi konsumen muda dari risiko produk ilegal.¹⁵ Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya keamanan produk kosmetik. Sekolah juga dapat menjadi mediator antara pemerintah dan siswa dalam menyebarkan informasi terkait kosmetik yang aman serta bahaya produk ilegal. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya siswa di SMKN 6 Semarang, yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penggunaan kosmetik

¹⁴ Ridley, John. (2004). *Safety at Work*. 6th ed. Oxford: Elsevier

¹⁵ BPOM. (2022). *Laporan Pengawasan Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.

ilegal di kalangan siswa serta bagaimana peran sekolah dan otoritas hukum dalam melindungi hak-hak konsumen.¹⁶

Dengan semakin berkembangnya pasar kosmetik ilegal yang menargetkan remaja, perlindungan konsumen harus diperkuat. Melalui penelitian ini, diharapkan ada solusi yang dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa tentang hak mereka sebagai konsumen, serta mendorong penggunaan produk kosmetik yang aman dan legal. Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga institusi pendidikan yang harus ikut berperan aktif dalam membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya memilih produk kosmetik yang aman. Oleh karena itu, peneliti menuangkan dalam penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar : Studi Kasus di SMK Negeri 6 Semarang”.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar di Indonesia?

¹⁶ Sutrisno, Eko. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media.

- b. Apakah faktor yang mempengaruhi siswa di SMKN 6 Semarang menggunakan kosmetik tanpa izin edar?
- c. Bagaimana peran pihak sekolah dan otoritas terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal?

3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar di Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siswa SMKN 6 Semarang menggunakan kosmetik tanpa izin edar.
- c. Untuk mengkaji peran pihak sekolah dan otoritas terkait dalam melindungi siswa dari penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar.

4. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktisi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks penggunaan kosmetik tanpa izin edar di SMKN 6 Semarang.

2. Manfaat Praktisi

- a. Dapat memberikan rekomendasi bagi pihak sekolah dan otoritas terkait mengenai langkah-langkah perlindungan konsumen terhadap penggunaan kosmetik tanpa izin edar di SMKN 6 Semarang.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa terkait resiko produk kosmetik ilegal serta perlindungan hukum yang tersedia.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penjelasan deskriptif mengenai garis besar dari seluruh bagian yang akan ditulis dalam penulisan hukum, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistmatika Penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Mengenai Konsumen, Tinjauan Produk Kosmetika, Tinjauan Mengenai Izin Edar, dan Peredaran Kosmetik di Kalangan Remaja.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Metode Pendekatan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Lokasi / Tempat Penelitian, Metode Penentuan Sample, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar di Indonesia, Faktor yang mempengaruhi siswa di SMKN 6 Semarang menggunakan kosmetik tanpa izin edar, serta Peran pihak sekolah dan otoritas terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar : Studi Kasus di SMK Negeri 6 Semarang”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

NO.	Judul Penelitian	Nama Pengarang	Permasalahan	Tahun
1.	“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”	Ni Kadek Diah Sri Pratiwi	Bagaimana pengaturan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik impor tanpa izin edar yang dijual secara online dan pengawasan yang dilakukan BBPOM Denpasar mengenai masalah tersebut.	2019
2.	“Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Prespektif Undang-Undang	Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, I Nyoman Mudana	Bagaimana perlindungan hukum konsumen dan upaya hukum yang dilakukan ketika konsumen mengalami kerugian	2019

	Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”		akibat menggunakan kosmetik tanpa izin edar.	
3.	“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya”	Elfrida Mayang Sari HTP	Perlindungan Hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Tanggung Jawab Mutlak yaitu kesalahan tidak menjadi faktor yang menentukan, akan tetapi terdapat pengecualian- pengecualian yang memungkinkan pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawab karena keadaan memaksa seperti bencana alam	2021
4.	“Perlindungan Konsumen	Intan Puspita Sari	Bagaimana pengaturan perlindungan hukum	2020

	Terhadap Produk Kosmetika <i>Share In Jar</i> Yang Tidak Memiliki Izin Edar”		konsumen terhadap produk <i>share in jar</i> serta bagaimana pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk kosmetika <i>share in jar</i> .	
5.	“Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”	Sekar Ayu Amiluhur Priaji	Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen.	2018

B. Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perlindungan hukum dengan kata

lain dapat dikatakan bahwa gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷
2. Menurut Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁸

Maka dari itu, Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). Hal. 53

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hal. 1-2

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dimana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan Hukum Represif.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
- Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

2) Teori Perlindungan Konsumen

Dalam ketetapan MPR Tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok masyarakat produsen serta kelompok masyarakat konsumen, dimana kepentingan masing-masing kelompok perlu dilindungi.

Arahan ketetapan MPR tersebut terdapat pengertian mengenai hukum konsumen yaitu mengenai hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) alat penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang sehingga dapat merugikan hak-hak konsumen, selain itu dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen maka konsumen memiliki posisi berimbang.

3) Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum mengetahui mengenai definisi dari Hukum Perlindungan Konsumen, harus terlebih dahulu memahami makna dari Hukum Konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

berbagai pihak yang satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Maka dapat diartikan Hukum Perlindungan Konsumen adalah, merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak diatur secara rinci mengenai definisi Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri, akan tetapi memuat perumusan mengenai Perlindungan Konsumen sebagai

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran yakni sebagai berikut :

Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha atau pihak-pihak lain yang terkait, misalnya distributor, media cetak, maupun televisi, agen, biro periklanan, YLKI, BPOM, dan sebagainya.

- a. Objek yang diatur adalah barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.
- b. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha mengakibatkan pemerintah menerbitkan asas-asas maupun kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.

- c. Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.
- d. Sumber hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilihat dalam konteks UUPK saja, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka sistem hukum perlindungan konsumen. Hukum sebagai suatu sistem merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁹

Sehingga untuk mempelajari hukum perlindungan konsumen, selain mempelajari UUPK sebagai sumber hukum yang utama, juga harus mempelajari sumber-sumber hukum perlindungan konsumen lainnya yang terdapat dalam hukum privat maupun hukum publik, walaupun tidak secara khusus bertujuan untuk melindungi konsumen.

Sumber-sumber Hukum Perlindungan Konsumen :

- a. UUD 1945 Aline ke-4;
- b. Tap MPR 1993;
- c. Hukum Perdata dalam arti kata luas, meliputi Hukum Dagang;
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata;
- f. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Publik, termasuk dalam hal ini Hukum Pidana, HAN, HTN, dan Hukum Internasional.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta : 1999 dalam Jurnal Hukum “ *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*” Agus Suwandono, S.H., LL.M.

4) Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Di dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat asas-asas sebagai Landasan Perlindungan Konsumen, yakni dalam pasal 2 UUPK :²⁰

- a. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan Pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan, Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen, Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum, Baik pelaku usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2004, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 25

Sedangkan untuk Tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu :²¹

- a. Meningkatkan kesadaran , kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan , dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan /atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan Konsumen.

C. Tinjauan Mengenai Konsumen

Pengertian Konsumen

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Ibid*, hal. 33

Konsumen berasal dari Ahli Bahasa yaitu kata *consumer* (Inggris Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* tergantung dalam posisi mana mereka berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen).²²

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 Ayat (2) terdapat pengertian Konsumen yaitu :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK, dikenal istilah Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah “ *penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk.*” Sedangkan Konsumen Antara adalah “ *Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya*”. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam UUPK adalah Konsumen Akhir (selanjutnya disebut sebagai Konsumen).

Az Nasution juga mengklasifikasikan pengertian konsumen menjadi tiga bagian :²³

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.

²² Janus Sidabalok. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 28.

²³ AZ.Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, Hal.14.

2. Konsumen Antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

Konsumen Akhir yaitu, pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen Akhir inilah yang pengaturannya diatur secara jelas di dalam UUPK

D. Tinjauan Produk Kosmetika

1. Pengertian Kosmetik

Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “*cosmetics*”, berasal dari kata “*kosmein*” (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Namun, sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.²⁴

Secara umum, yang dimaksud dengan kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.

²⁴ Sjarif M. Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI-Press, Jakarta. Hal. 3

Namun, Pengertian Kosmetik terdapat juga pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika yakni pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

*“ Kosmetika adalah bahan atau sediaan bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”*²⁵

Definisi Kosmetik juga tercantum di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :²⁶

“ Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir , dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa muluut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubh penampilam, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. “

Definisi Kosmetik menurut FDA (*Food and Drug Administration*) USA atau Badan yang mengatur Peredaran Obat dan Makanan di Amerika Serikat, adalah

²⁵ <https://notifkos.pom.go.id/upload/informasi/20170926043037.pdf>. diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 00.21 WIB

²⁶ <https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakes pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 00.24 WIB

sesuatu yang diaplikasikan pada tubuh manusia dengan tujuan atau memiliki fungsi untuk membersihkan, mempercantik, dan memperbaiki penampilan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ilegal adalah sesuatu yang secara hukum tidak sah, bertentangan dengan hukum, dalam hal ini melanggar hukum. Misalnya seperti pasar gelap, *Ilegal Logging*, *Ilegal Fishing*, dll. Maka dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Kosmetik yang ilegal adalah yaitu suatu bahan kecantikan yang dicampur atau ditambahkan dengan zat kimia berbahaya yang apabila dipakai dan digunakan bisa merusak jaringan tubuh dan merusak kulit.

Dikatakan ilegal dikarenakan kosmetik tersebut diedarkan dan dijual menggunakan tambahan zat kimia berbahaya yang dapat merugikan konsumen contohnya memakai pemutih, pengawet, obat keras dengan dosis tinggi dan bahan lainnya yang dilarang.

2. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Pada saat ini terdapat banyak produk kosmetik yang beredar di pasar, baik kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Di Indonesia sendiri tercatat ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan ada lebih dari dua kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.²⁷ Menurut Jelinek, penggolongan kosmetik dapat digolongkan menjadi pembersih, *deodorant*, dan

²⁷ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta. Hal. 53

anti prespirasi, protektif, efek dalam, superficial, dekoratif dan untuk kesenangan.²⁸

Penggolongan kosmetik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, antara lain :²⁹

- a. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dll;
- b. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, *bath capsule*, dll;
- c. Preparat untuk mata, misalnya maskara, *eye-shadow*, dll;
- d. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dll
- e. Preparat untuk rambut, misalnya *shampoo*, *conditioner*, *hairspray*, dll;
- f. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dll
- g. Preparat makeup (kecuali mata), misalnya bedak, *lipstick*, dll;
- h. Preparat untuk kebersihan mulut, misalnya pasta gigi, *mouth washes*, dll;
- i. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya *deodorant*, dll
- j. Preparat kuku, misalnya cat kuku, lotion kuku, dll;
- k. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung, dll;
- l. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, alat cukur, dll;
- m. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen, foundation, dll.

²⁸ Sjarif M.. Wasitaatmadja, *Op.Cit.* Hal 52.

²⁹ Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Op.Cit.*, hal 7.

Sedangkan Wels FV dan Lubewo II menggolongkan kosmetik menjadi preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badan, preparat untuk rambut, kosmetik untuk pria dan lainnya. *Breur EW dan Principles of Cosmetic for Dermatologist* membuat klasifikasi sebagai berikut :³⁰

- a. *Toiletries*: sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut, penata, pewarna, pengeriting rambut, pelurus rambut, deodorant, anti perspirasi, dan tabir surya (Sun Screen)
- b. *Skin Care*: pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krim malam, dan bahan untuk mandi;
- c. *Make up*: foundation, eye make up, lipstick, blusher, enamel kuku;
- d. *Fragrance*: parfumes, colognes, toilet water, body lotion, bath powder, dan after shave agents.

Menurut bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI/RSUPN/Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta, membagi kosmetik atas:³¹

- a. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung, dan kosmetik penipis;
- b. Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata;

³⁰ Sjarif M.. Wasitaatmadja, *Op.Cit.* Hal 53.

³¹ Wasitaatmaja, S. M. (1997). Penuntun ilmu kosmetik medik. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*, 3, 58-59.

- c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari *deodorant*, *after shave lotion*, parfum, dan *eau de toilette*.

3. Bahan Dasar Kosmetik

Dahulu, kosmetik diramu dari bahan-bahan alami yang bersumber dari tumbuhan hingga dengan berkembangnya zaman bahan pembuatan kosmetik ditambah dengan teknologi dan bahan kimia. Dengan kemunculan teknologi baru juga bahan dasar kosmetik yang berkembang tidak hanya dari bahan alami pemerintah Indonesia melalui BPOM membuat berbagai upaya dalam menangani masalah kosmetika dengan tujuan melindungi konsumen. Dasar kosmetika biasanya terdiri dari bermacam-macam bahan dasar, bahan aktif dan bahan pelengkap. Pada umumnya 95% dari kandungan kosmetika adalah bahan dasar dan 5% bahan aktif dan kadang – kadang tidak mengandung bahan aktif. Hal ini mengandung arti bahwa kosmetika sifat dan efeknya ditentukan oleh bahan aktif tetapi terutama oleh bahan dasar kosmetika tersebut.

Bahan dasar kosmetika dikelompokkan sebagai berikut :³²

a) *Solvent* (pelarut)

Adalah bahan yang berfungsi sebagai zat pelarut seperti air, alkohol, eter dan minyak. Bahan yang dilarutkan dalam zat pelarut terdiri atas 3 bentuk yaitu padat misalnya garam, cairan misalnya gliserin dan gas misalnya amoniak.

³² Pipin Tresna Prihatin, *Kosmetologi*, Bahan Ajar UPI, hlm 5-6

b) *Emulsier* (Pencampur)

Merupakan bahan yang memungkinkan dua zat berbeda jenis dapat menyatu, misalnya lemak atau minyak dengan air menjadi satu campuran merata (*homogen*). Emulgator, umumnya memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan (*surfactant*). Contoh emulgator yaitu lilin lebah, anolin, alkohol, atau ester asam lemak.

c) *Presentative* (Pengawet)

Digunakan untuk meniadakan pengaruh kuman-kuman terhadap kosmetika tetap stabil tidak cepat kadaluarsa. Bahan pengawet untuk kosmetika dapat menggunakan senyawa asam benzoat, alkohol, formalhedria dan lain-lain. Jenis pengawet kimia efeknya untuk kulit kadang tidak baik.

d) *Adhesive* (Pelekat)

Bahan yang biasanya terdapat dalam kosmetika seperti bedak, dengan maksud agar bedak dapat dengan mudah melekat pada kulit dan tidak mudah lepas. Bahan pelekat dalam bedak antara lain menggunakan seng stearat dan magnesium stearat.

e) *Astringent* (Pengencang)

Merupakan bahan pengencang yang mempunyai daya untuk mengerutkan dan menciutkan jaringan kulit. Bahan pengencang biasanya

menggunakan zat-zat yang bersifat asam lemah dalam kadar rendah, alkohol dan zat-zat khusus lainnya.

f) *Absorbent* (Penyerap)

Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorpsi cairan, misalnya kalsium karbonat dalam bedak yang dapat menyerap keringat di wajah.

g) Desinfektan

Berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian tubuh lain terhadap pengaruh-pengaruh mikroorganisme. Desinfektan dalam kosmetika sering menggunakan etnol alkohol, propilalkohol, asam borat fenol dan senyawa senyawa amonium kuaterner.

E. Tinjauan Mengenai Izin Edar

1. Izin Edar Kosmetika (Notifikasi Kosmetika)

Dalam peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika dalam bab I ketentuan Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Izin produksi adalah izin yang harus dimiliki oleh pabrik kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika.” Sedangkan “Industri kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.”

Dalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol pada Pasal 1, adanya izin edar adalah sebagai bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

2. Pengajuan Notifikasi

Ketentuan mengenai pengajuan notifikasi di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dimana setiap kosmetik hanya diedarkan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan yaitu berupa notifikasi. Dijelaskan pula dalam Keputusan Kepala BPOM RI nomor HK.00.05.4.1745 Tentang kosmetik tahun 2003.

- Pasal 1 ayat 1 : Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapat izin edar dari Kepala Badan.
- Pasal 11 ayat 1 : Permohonan izin edar diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan sistem registrasi elektronik yang telah diterapkan, untuk dilakukan penilaian.

- Pasal 12 ayat 4 : Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama (5) tahun.

Diatur juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika

- Pasal 3 ayat 1 : Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.
- Pasal 3 ayat 2 : Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi.

Peraturan BPOM Republik Indonesia Nomor 03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Kosmetika

- Pasal 4 ayat 1 : Kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan.
- Pasal 4 ayat 2 : Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun.

Peraturan kepala BPOM RI No.HK.00.05.42.2995 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik menyatakan “Sanksi atas pelanggaran pemasukan kosmetik impor yang diduga ilegal yaitu dapat dikenai sanksi administratif meliputi peringatan tertulis serta pembatalan izin edar. Sanksi administratif diberikan oleh Kepala BPOM, sementara sanksi pidana atas pelanggaran impor diproses oleh petugas yang berwajib.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176 Tahun 2010
Tentang Notifikasi Kosmetika

Sanksi atas pelanggaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu :

- a. Peringatan tertulis
- b. Larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara
- c. Penarikan kosmetika
- d. Pemusnahan kosmetika atau penghentian sementara kegiatan peredaran kosmetika yang diberikan oleh Kepala BPOM. Tertuang dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 62 ayat (1) menyatakan :

- a. Kegiatan memproduksi dan atau mengedarkan produk yang tidak memiliki izin produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah).

3. Tata Cara Pengajuan Notifikasi

Menurut informasi dari situs BPOM, pemohon yang akan mengikuti notifikasi adalah :³³

1. Industri kosmetika yang berada di Indonesia yang telah memiliki izin produksi.
2. Importir kosmetika yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal; dan/atau,
3. Usaha perorangan / badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi.

Lalu untuk langkah – langkah pengajuan notifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengisi template notifikasi melalui website Badan POM secara *Online* (www.pom.go.id).
2. Template yang telah diisi kemudian dikirim.
3. Pemohon akan menerima email pemberitahuan surat perintah bayar (SPB).
4. Pemohon harus menyerahkan bukti bayar asli ke Badan POM untuk dilakukan verifikasi bukti bayar.
5. Setelah hasil verifikasi bukti bayar dinyatakan benar pemohon akan menerima pemberitahuan ID produk.
6. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan dilakukan verifikasi template notifikasi.

³³ https://notifikos.pom.go.id/bpom-notifikasi/document_peraturan/20Notifikasi%.pdf, di akses pada tanggal 29 Oktober 2024

7. Setelah hasil verifikasi template notifikasi dan ingredient dinyatakan lengkap akan dikeluarkan nomor notifikasi dalam jangka waktu 14 hari kerja. *Nomor 4 & 5 tidak dilakukan bila pembayaran melalui proses *e-payment*.

4. Masa Berlaku Notifikasi

- a. Notifikasi berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- b. Setelah jangka waktu berakhir, pemohon harus memperbarui notifikasi.
- c. Untuk memperpanjang notifikasi mengikuti tata cara pengajuan notifikasi baru.

5. Biaya Notifikasi Kosmetik

Biaya notifikasi kosmetik adalah :³⁴

- Rp. 1.500.000,00 untuk kosmetik yang diproduksi di luar wilayah ASEAN.
- Rp. 500.000,00 untuk kosmetik yang diproduksi di wilayah ASEAN.
- Ditunjang dengan kemajuan teknologi BPOM sendiri telah berinovasi dengan menghadirkan pengajuan notifikasi secara online di situs milik BPOM. Hal ini bertujuan untuk kemudahan bagi mereka yang akan melakukan pengajuan notifikasi produk.

³⁴ <https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20190823170210.pdf>. Diakses pada Senin, 2 Desember 2024

F. Peredaran Kosmetik Di Kalangan Remaja

Peredaran kosmetik di kalangan remaja merupakan fenomena yang semakin meningkat, terutama di era digital saat ini. Remaja, yang seringkali terpapar oleh berbagai iklan dan promosi di media sosial, menjadi salah satu segmen pasar yang sangat menggiurkan bagi produsen kosmetik. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2021, sekitar 30% dari total produk kosmetik yang beredar di Indonesia adalah produk yang ditujukan untuk konsumen remaja.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa remaja memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap kosmetik, meskipun banyak dari produk tersebut tidak memiliki izin edar yang sah.

Salah satu faktor yang mendorong peredaran kosmetik tanpa izin edar di kalangan remaja adalah kurangnya pemahaman tentang keamanan produk yang mereka gunakan. Sebuah penelitian menemukan bahwa hanya 40% remaja yang mengetahui pentingnya izin edar pada produk kosmetik.³⁶ Pengetahuan yang minim ini dapat menyebabkan remaja lebih mudah terpengaruh oleh tren dan iklan, sehingga mereka cenderung menggunakan produk kosmetik yang belum teruji keamanannya. Contoh nyata dari masalah ini adalah kasus penggunaan produk pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya, yang sering kali ditemukan di kalangan remaja di berbagai daerah, termasuk Semarang.

³⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2021). Laporan Tahunan BPOM 2021. Jakarta: BPOM.

³⁶ Sari, D., & Astuti, R. (2020). *Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Kosmetik Ilegal*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 100-110.

Selain itu, aksesibilitas produk kosmetik yang tidak terdaftar juga menjadi masalah. Banyak remaja yang membeli kosmetik secara online tanpa memeriksa legalitas produk tersebut. Menurut Survei Nasional tentang Penggunaan Internet di Indonesia oleh APJII (2021), sekitar 70% remaja di Indonesia melakukan pembelian produk secara online.³⁷ Ini menciptakan peluang bagi penjual untuk menawarkan produk kosmetik tanpa izin edar, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam banyak kasus, produk-produk ini tidak melalui uji laboratorium yang ketat, sehingga potensi risiko efek samping menjadi sangat tinggi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, sementara lembaga pendidikan harus aktif dalam memberikan edukasi tentang bahaya menggunakan produk kosmetik tanpa izin edar. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam melaporkan produk-produk yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran kosmetik tanpa izin edar di kalangan remaja dapat diminimalisir dan kesehatan konsumen dapat terlindungi.

³⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2021). Survei Nasional Penggunaan Internet di Indonesia. Jakarta: APJII.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁸ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan–kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.³⁹

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.⁴⁰ Jadi, penelitian merupakan aktivitas yang sangat unik dalam proses pelaksanaannya.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran telah ditentukan.⁴¹ Dalam hal ini digunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmandi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003),h.1

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),h.5

⁴⁰ Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t). h.55

⁴¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.126

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar : Studi Kasus di SMKN 6 Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Dengan melakukan penelitian berjenis deskriptif analitis, diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan detail mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar.

⁴² Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 223.

Data yang didapat akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Lokasi / Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di SMKN 6 Semarang yang terletak di Jalan Sidodadi Barat No. 8, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di Jl. Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang guna mendapatkan informasi yang akurat terkait penelitian ini.

4. Metode Penentuan Sample

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁴⁴

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 298.

lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.⁴⁵

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya dapat ditetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.⁴⁶ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seperti dalam kriteria berikut :

- a. Remaja perempuan
- b. Merupakan siswi SMKN 6 Semarang
- c. Kosmetik yang digunakan adalah produk untuk wajah
- d. BPOM Semarang

⁴⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), hal 31.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 301.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengambil data yang dibutuhkan pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Penelitian di Lapangan

a. Observasi

Teknik pengambilan data secara observasi ini dengan datang langsung ke lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik tanpa izin edar yang berada di SMKN 6 Semarang.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan narasumber yang berkompeten seperti Siswi SMKN 6 Semarang, Guru SMKN 6 Semarang, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang.

2. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data melalui kepustakaan ini adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur, dan karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk bahan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku dan hasil penelitian. Adapun bahan hukum penelitian ini antara lain sebagai berikut :

➤ Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

- Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para sarjana mengenai kebijakan publik, hukum politik dan pemerintah, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah implementasi undang-undang tentang kesehatan dalam upaya peningkatan pemilihan kosmetik yang aman terutama di kalangan remaja.
- Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian ini dianalisa secara kualitatif, kemudian data tersebut dijabarkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang mudah dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini yang kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar di Indonesia

Rumusan mengenai perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Seperti yang diketahui, seperti dalam pernyataan Ricardo Simanjutak bahwa prinsip mendasar dari proses berbisnis adalah kesetaraan. Tidak hanya konsumen yang menginginkan perlakuan patut, namun juga hal itu juga diinginkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan konsumen, dalam hal ini yang dimaksud dengan perlindungan adalah perlindungan bagi konsumen terhadap perilaku sewenang-wenang dari pelaku usaha. Dimana dahulu terdapat prinsip “*lets the buyer beware*” yang dapat diartikan bahwa keselamatan pengguna diserahkan kepada kehati-hatian pengguna dalam memilih dan membeli sebuah produk. Lebih lanjut, dalam produk yang diperdagangkan di pasaran terdapat nomor pengaduan konsumen yang kadang kala hanya sebatas formalitas. Hal ini yang mengakibatkan persepsi konsumen

sebagai *end user* atau konsumen akhir terhadap pelaku usaha menjadi negatif.⁴⁷

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 bahwa “Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dengan pengertian mengenai konsumen dan pelaku usaha, inilah yang menjadi tolak ukur aparat penegak hukum dalam mengklasifikasikan sengketa yang diajukan oleh konsumen. Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 45 yang berisi :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt599fdf65cdb86/beberapa-ketentuan-baru-dalam-revisi-uu-perlindungan-konsumen> diakses pada tanggal 25 april 2025

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan diatas terutama yang tertuanng dalam ayat 1 dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

- 1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen.
- 2. Dan pelaku usaha atau melalui peradian yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dianggap lebih efektif, murah, dan prosesnya lebih cepat daripada penyelesaian melalui pengadilan. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat

melalui berbagai forum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Mediasi Perbankan, dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia.⁴⁸ Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 47 yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Ketentuan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 48 yang berbunyi :’Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini lebih lanjut dalam ayat 4, yang artinya bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimungkinkan apabila :

1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian diluar pengadilan.

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4dec97a6186/perkara-konsumen-sebaiknya-diselesaikan-di-luar-pengadilan> diakses pada tanggal 26 april 2025

2. Ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha tertuang dalam pasal 60, 61, 62, dan 63 yang didalamnya menerangkan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam pasal 60 ayat 1 dan 2 memberi wewenang kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang berbunyi :

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai sanksi pidana dijelaskan dalam pasal 61 yang berbunyi “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Pada Pasal 62 dijelaskan mengenai ketentuan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,

ayat (2), dan pasal 18 yang disertai dengan sanksi pidana. Ketentuan dalam pasal 62 berbunyi :

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pada Pasal 63 menjelaskan mengenai sanksi tambahan selain sanksi yang terdapat dalam pasal 62 yang berbunyi :

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan hakim;
- c) Pembayaran ganti rugi;

- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) Pencabutan izin usaha.

B. Faktor yang mempengaruhi siswa di SMKN 6 Semarang menggunakan kosmetik tanpa izin edar

Seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi yang canggih tidak ada lagi batasan – batasan antar budaya di setiap negara. Perkembangan inilah yang juga mempengaruhi trend – trend di masyarakat khususnya remaja dalam hal pemakaian kosmetika. Bagi remaja penampilan merupakan hal yang sangat penting dimana kosmetik dianggap dapat menunjang penampilan. Para pelajar direntang usia 13-19 tahun masuk ke dalam masa remaja atau pubertas. Dalam masa pubertas ini remaja tertarik dengan hal – hal baru juga sering mengikuti trend yang ada. Tidak terkecuali dalam penggunaan kosmetik. Bahkan menurut penelitian NPS, *Insight Into The Youth Beauty Market*, menurut data dari tahun 2007 bahwa penggunaan maskara, eyeliner, dan lipstik oleh anak remaja ternyata bertambah dua kali lipat dari tahun – tahun sebelumnya.⁴⁹

Berbagai faktor mempengaruhi keputusan siswa untuk menggunakan produk kosmetik yang tidak terdaftar resmi. salah satu faktor utama adalah

⁴⁹ <https://www.kompasiana.com/muharriatimuhar/5938fa7d3791c406cd325922/penampilan-adalah-hal-yang-penting-di-kalangan-remaja-zaman-sekarang>, di akses tanggal 30 Oktober 2024

kurangnya pemahaman mengenai pentingny izin edar dalam produk kosmetik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2022, sekitar 60% memiliki izin edar dapat berpotensi membahayakan kesehatan.⁵⁰

Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber yakni siswa yang berasal dari SMKN 6 Semarang didapatkan hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah saudara menggunakan kosmetik untuk wajah?	Rata-rata jawaban adalah ya menggunakan,tidak menggunakan dan pernah menggunakan.
2	Apakah saudara mengetahui mengenai apa itu notifikasi?	Rata-rata jawaban adalah tidak mengetahui.
3	Dimana saudara biasanya membeli kosmetik?	Rata-rata jawaban adalah dari situs jual beli <i>online</i> dan toko kosmetik yang dijual secara <i>offline</i> .
4	Pernahkah saudara membeli produk kosmetik tanpa izin edar?	Rata-rata jawaban adalah pernah membeli seperti krim pemutih wajah dan tidak pernah membeli.
5	Faktor apa saja yang membuat	Rata-rata jawaban adalah harga

⁵⁰ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2022). *Laporan Survei Pemahaman Masyarakat tentang Kosmetik*. Jakarta: BPOM.

	saudara membeli suatu produk?	yang terjangkau, promosi, melihat saran dari sosial media, dan rekomendasi dari teman.
6	Seberapa besar pengaruh <i>beauty vlogger</i> dalam menarik saudara dalam membeli suatu produk kosmetik?	Rata-rata jawaban adalah sangat berpengaruh.
7	Apa alasan para remaja membeli kosmetik tanpa izin edar?	Rata-rata jawaban adalah harga yang murah, jaminan manfaat yang lebih cepat dari produk lain, dan saran dari teman.
8	Pernahkan saudara mengalami kerugian atas penggunaan suatu produk kosmetik?	Rata-rata jawaban adalah pernah mengalami kerugian seperti mengalami iritasi kulit dan tidak pernah mengalami.
9	Apakah saudara mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh apabila mengalami kerugian atas penggunaan suatu produk?	Rata-rata jawaban adalah tidak mengetahui.

Data Responden (Siswa SMKN 6 Semarang)

No.	Nama Siswa	Kelas/Jurusan	NISN
1.	Gisella Purinda Nistrina	XI / Kecantikan	0035964180
2.	Vincentia Gladiola	XI / Kecantikan	0074296397
3.	Diandra Putri	XI / Kecantikan	0062953856
4	Candra Kartika Nawangsari	XI / Kecantikan	0095287392
.5.	Ailen Joshephine	XI / Kecantikan	0071538351
6.	Balqisya Shafia	XI / Kecantikan	0074639458
7.	Syafina Naura Aliya Amin	XI / Kecantikan	0083567483
8.	Salsabila Aisya	XI / Kecantikan	0029865467
9.	Suci Ramadhani	XI / Kecantikan	0066534673
10.	Violita Cristalia	XI / Kecantikan	0092647632
11.	Nevy Tania Zani	XI / Perhotelan	0084853753
12.	Larasati Kusuma Wardhani	XI / Perhotelan	0083736545
13.	Adinda Bunga Nianta	XI / Perhotelan	0087363465
14.	Kiara Rahma Syahputri	XI / Perhotelan	0054344849
15.	Nadhira Putri	XI / Perhotelan	0073645438
16.	Vania Maulida	XI / Perhotelan	0076435783
17.	Hasya Aqilah	XI / Perhotelan	0063544388
18.	Tarisya Ayu Ramadhani	XI / Perhotelan	0073674653
19.	Nabila Difasya	XI / Perhotelan	0032533385
20.	Ayunindya Nirmala	XI / Perhotelan	0065433835

	Prasetya		
21.	Shakilla Gemma Latefa	XI / Tata Boga	0023567476
22.	Nurani Intan Syafinas	XI / Tata Boga	0073473438
23.	Nadia Amrun	XI / Tata Boga	0047572674
24.	Evania Gita Hapsari	XI / Tata Boga	0034347534
25.	Fama Tiara	XI / Tata Boga	0057462529
26.	Sabrina Evian Ramdhani	XI / Tata Boga	0062645456
27.	Serilla Salsafa	XI / Tata Boga	0042543738
28.	Yuni Setyoningsih	XI / Tata Boga	0024465748
29.	Wandita Putri	XI / Tata Boga	0064365465
30.	Revinda Dominik Mamesah	XI / Tata Boga	0073265358
31.	Ade Sevhiana Putri	XI / Tata Busana	0024345353
32.	Riska Ananda	XI / Tata Busana	0082725454
33.	Melani Syafaira Adnan	XI / Tata Busana	0053545469
34.	Riskina Amalia	XI / Tata Busana	0032343463
35.	Dinara Aina Maftuha	XI / Tata Busana	0024354365
36.	Delvia Putri	XI / Tata Busana	0034344754
37.	Farah Syafira Rianti	XI / Tata Busana	0063443579
38.	Jenaira Almahira Husein	XI / Tata Busana	0038575684
39.	Kezia Maylina	XI / Tata Busana	0056745728
40.	Lestari Setiyani	XI / Tata Busana	0043647475

Menurut penulis dari penelitian yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi siswa di SMKN 6 Semarang menggunakan kosmetik tanpa izin edar adalah :

1) Faktor Sosial

Pertama, faktor sosial berperan besar dalam perilaku konsumsi siswa. Dalam lingkungan sekolah, siswa sering kali terpengaruh oleh teman sebaya (*peer pressure*) untuk menggunakan kosmetik tertentu yang sedang tren. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial di kalangan remaja dapat mendorong mereka untuk mengabaikan aspek keamanan dan legalitas produk yang mereka gunakan. Misalnya, produk kosmetik yang viral di media sosial sering kali tidak memiliki izin edar, tetapi siswa tetap menggunakannya karena ingin diterima dalam kelompok sosial mereka.

2) Faktor Ekonomi

Kedua, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Banyak siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang mencari alternatif kosmetik dengan harga terjangkau, meskipun produk tersebut tidak terdaftar. Hal ini mendorong mereka untuk membeli kosmetik yang lebih murah tanpa memperhatikan apakah produk tersebut telah terdaftar di BPOM atau tidak. Dalam banyak kasus, produk yang lebih murah sering kali tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, sehingga meningkatkan resiko bagi kesehatan kulit mereka.

3) Kurangnya pengetahuan tentang kosmetik yang aman

Ketiga, tingkat pendidikan dan pemahaman siswa mengenai regulasi kosmetik juga menjadi faktor penting. Banyak siswa yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahaya menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Kurangnya informasi ini menyebabkan mereka cenderung mengabaikan resiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk yang tidak terjamin keamanannya. Misalnya, siswa mungkin tidak menyadari bahwa penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit atau bahkan masalah kesehatan yang serius.

4) Faktor Psikologis

Keempat, faktor psikologis juga mempengaruhi keputusan siswa dalam menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Remaja seringkali mengalami tekanan untuk tampil menarik dan sesuai dengan standar kecantikan yang ditetapkan oleh media. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencoba produk kosmetik tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, mereka lebih cenderung menggunakan produk yang tidak terjamin keamanannya demi mendapatkan penampilan yang diinginkan, meskipun mereka sadar akan resiko yang mungkin ada.

5) Akseibilitas Produk

Kelima, akseibilitas produk kosmetik tanpa izin edar juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Di era digital saat ini, banyak produk kosmetik yang dijual secara online tanpa pengawasan yang ketat. Siswa dapat dengan mudahnya mengakses produk-produk ini melalui platform *e-commerce* dengan harga yang

bersaing. Aksebilitas ini membuat siswa lebih rentan terhadap pembelian produk yang tidak terjamin keamanannya, sehingga meningkatkan resiko bagi kesehatan mereka.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penting bagi pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk meningkatkan kesadarannya akan bahaya penggunaan kosmetik tanpa izin edar. Edukasi mengenai pentingnya menggunakan produk yang terdaftar dan aman harus menjadi prioritas untuk melindungi kesehatan konsumen, terutama di kalangan remaja yang masih dalam tahap perkembangan.

C. Peran pihak sekolah dan otoritas terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal

1. Peran otoritas terkait (BPOM Semarang) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal

Masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang tidak terdaftar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah dilakukan secara rutin namun masih banyak juga produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang banyak beredar di pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan Public Warning terkait informasi-informasi produk kosmetik yang berbahaya yang beredar di pasaran hasil dari

pengawasan bulan Oktober 2023 sampai dengan Agustus 2024. Daftar produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat dilihat sebagai berikut:

Daftar Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan-Bahan Berbahaya

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar/ Produsen/Importir	Bahan Berbahaya/ Dilarang
1.	MADAME GIE Sweet Cheek Blushed 03	NA11191205581/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
2.	MADAME GIE Nail Shell 14	NA11191505046/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
3.	MADAME GIE Nail Shell 10	NA11191505045/ PT Tjhindatama Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K 10
4.	CASANDRA Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawbery)	NA18201301842/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
5.	CASANDRA Lip Balm Magic (Strawbery)	NA18181304152/ PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung Sudan III

6.	CASANDRA Lip Balm Magic (Orange)	NA18181304153/PT Selamat Makmur/ Tangerang	Positif Mengandung Sudan III
7.	LOVES ME Keep Color Trio Eyeshadow LM3044 04	NKIT2000011911/ PT Kilau Cahaya Cemerlang /Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
8.	LOVES ME Keep Color Trio Eyeshadow LM3044 02	NKIT200001917/ PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
9.	LOVES ME The Matte Eyeshadow LM3022 04	NKIT200001915/PT Kilau Cahaya Cemerlang/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K10
10.	MISS GIRL Eyeshadow + Blush On No 2	Eyeshadow: NA111812044 09 Blush On: NA1181204438/PT Jennny Cosmetics/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
11.	MISS GIRL Eyeshadow + Blush On No. 03	Eyeshadow: NA11181204408/ PT Jenny Cosmetics/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
12.	MISS ROSE Matte 33 Orhcid 7301-043B33	NA11191306045/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3 dan Merah K 10
13.	MISS ROSE Matte 46	NA1191306050/ PT Tirta	Positif Mengandung

	Love Bug 7301-043B46	Candra Mulia/ Jakarta	Merah K3
14.	MISS ROSE Matte 52 Americano 7301-043B48	NA1191306054/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
15.	MISS ROSE Matte 48 Beeper 7301-043B48	NA1191306051/ PT Tirta Candra Mulia/ Jakarta	Positif Mengandung Merah K3
16.	MISS ROSE Matte 50 Loved 7301-043B50	NA1191306053/ PT Tirta Candra Mulia	Positif Mengandung Merah K3 dan Merah K10

Sumber : Hasil Wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan pada Selasa, 3 Maret 2025.

Berdasarkan tabel *public warning* hasil wawancara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut, dapat diketahui masih banyak produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang dijual di pasaran yang justru bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik. Dimana dalam tabel diatas merupakan produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu standarisasi dalam pembuatan produk kosmetik sangat diperlukan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mana bertujuan untuk menjamin kualitas, keamanan produk, serta produk kosmetik sendiri mempunyai manfaat yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya merupakan lembaga yang melindungi konsumen dari produk-produk kosmetik yang tidak layak dan tidak aman untuk digunakan oleh konsumen. Kemudian, yang menjadi latar belakang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu adanya kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat, makanan, dan produk kosmetik. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam memastikan produk kosmetik yang beredar di pasaran aman dan berkualitas.

Dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai regulator, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan mengenai persyaratan teknis bahan produk kosmetik, tata cara pendaftaran produk kosmetik, hingga pelaksanaan pengawasan pemasukan produk kosmetik ke Indonesia. Pelaku usaha produk kosmetik diharapkan dalam memproduksi produk kosmetik harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga produk yang dihasilkan aman dan berkualitas untuk digunakan oleh konsumen.

Dalam wawancara dengan Ibu Kurniasantiselaku seksi di bidang penindakan juga menjelaskan, apabila produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha tidak terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau produk kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang akan melakukan pengamanan secara langsung. Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran

produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha secara online, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan dengan cara yakni, Patroli Cyber. Dalam Patroli Cyber, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang melakukan pengawasan terhadap akun-akun media sosial dan akun-akun e-commerce (Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya) yang diduga menjual produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.

Ibu Kurniasanti juga menambahkan penjelasan mengenai penanggulangan kejahatan peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai dua tahapan dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal, yakni tahap preventif dan tahap represif.

a. Upaya Preventif

Pada tahap upaya preventif atau tahap pencegahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang secara rutin melakukan operasi. Operasi tersebut dilakukan di seluruh daerah yang tercakup dalam wilayah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang. Sasaran dalam operasi meliputi distribusi produk kosmetik dan pelaku usaha yang menjual produk kosmetik di pasar, minimarket, supermarket, dan swalayan. Dalam pengawasan yang dilakukan secara rutin tersebut, BBPOM Semarang melakukan pengecekan terhadap produk-produk yang tidak memiliki izin edar, produk kosmetik yang telah kadaluarsa, dan produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan berbahaya. Tentunya

pelaku usaha tersebut akan mendapatkan teguran yang bertujuan pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan yang dilarang. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang terdiri dari dua jenis pengawasan, pengawasan tersebut yaitu:

➤ Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan *pre-market* dilakukan sebelum produk kosmetik beredar di pasaran. Pengawasan *pre-market* mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tentang produk kosmetik sebelum mendapatkan nomor izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang selanjutnya produk kosmetik dapat diproduksi dan akhirnya dapat diedarkan di pasaran.

➤ Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan *post-market* dilakukan sesudah produk kosmetik beredar di pasaran. Pengawasan *post-market* mempunyai tujuan yaitu untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang telah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap memenuhi tentang persyaratan keamanan, tentang manfaat dari produk kosmetik, serta kualitas yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum beredar di pasaran. Pada pengawasan *post-market* sendiri meliputi pengawasan produksi dan

pendistribusian, pemeriksaan sampling, pengawasan iklan, serta *public warning*.

b. Upaya Represif

Pada tahap upaya represif, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang disamping melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab yang menjual produk kosmetik ilegal. Tahap ini dilakukan apabila pada operasi rutin yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang ditemukan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan berbagai kegiatan baik berupa pre-market maupun post-market yang mana didalamnya termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan produk kosmetik ilegal yang berbahaya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan upaya secara maksimal dalam pelaksanaan peran sebagai pengawas produk kosmetik. Beredarnya produk kosmetik ilegal di Semarang dan di wilayah sekitarnya dikarenakan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk kosmetiknya untuk memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jika pelaku usaha tidak mendaftarkan produk kosmetiknya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka produk kosmetik tersebut tentunya belum teruji melalui prosedur pre-market oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga

produk kosmetik tersebut dapat dikatakan bahaya untuk digunakan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurniasanti selaku seksi di bidang penindakan, menyatakan mengenai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun aparat kepolisian turut mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu mengurangi produk kosmetik ilegal yang beredar. Selain melakukan kerja sama dengan instansi terkait, Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga bekerjasama dengan pihak masyarakat. Dalam hal ini yaitu masyarakat melakukan pelaporan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) jika terdapat produk kosmetik yang dirasakan tidak memenuhi persyaratan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melaksanakan tugasnya menangani peredaran produk kosmetik ilegal tentunya harus secara terbuka bekerjasama dalam memastikan keberadaan serta kondisi sarana distribusi.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terkait peredaran produk kosmetik ilegal yang berbahaya bagi konsumen. Salah satu cara yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu dengan mengoptimalkan pengetahuan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas melalui edukasi, komunikasi, dan informasi. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun secara online. Hal itu bertujuan

memudahkan agar konsumen mengetahui informasi terkait produk kosmetik yang digunakannya apakah aman atau tidak.

Adapun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang dalam upaya menghapus peredaran produk kosmetik ilegal mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia maupun peraturan pemerintah lainnya. Tentunya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menetapkan suatu target dalam menangani banyaknya peredaran serta penggunaan produk kosmetik ilegal yang berada di lingkungan masyarakat. Target tersebut antara lain yaitu meningkatnya pengetahuan serta tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman, menurunnya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang diikuti dengan meningkatnya jumlah produk kosmetik yang telah memenuhi persyaratan, meningkatnya kualitas pada sarana produksi produk kosmetik yang memenuhi standar *Good Manufacturing Practice*, dan meningkatnya kualitas sarana pada distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar.

Meskipun dalam pelaksanaannya target tersebut merupakan target yang cukup berat bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, akan tetapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai harapan yang besar yaitu agar masyarakat dapat melindungi diri sendiri yang mana mempunyai kesadaran untuk peduli terhadap produk-produk kosmetik yang dipilih dan digunakan dengan cara mengecek setiap produk kosmetik yang akan dibeli dengan cara mengakses layanan website maupun

aplikasi resmi yang telah disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Berdasarkan wawancara melalui sekolah (SMKN 6 Semarang)

Dalam era modern ini, penggunaan kosmetik di kalangan remaja, khususnya di lingkungan sekolah, semakin meningkat. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan tren kecantikan yang berkembang, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi konsumen. Banyak remaja yang menggunakan produk kosmetik tanpa memperhatikan izin edar, yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan mereka. Di SMKN 6 Semarang, pihak sekolah memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum kepada siswa-siswi yang mungkin menjadi konsumen kosmetik ilegal. Melalui pendekatan pendidikan dan sosialisasi, pihak sekolah dapat membantu mengedukasi siswa mengenai bahaya penggunaan kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Almiati, M.Si. selaku Kepala Sekolah SMKN 6 Semarang menyatakan salah satu langkah awal yang dapat diambil oleh pihak sekolah adalah menyelenggarakan program edukasi yang membahas tentang kosmetik dan bahaya penggunaannya jika tidak terdaftar. Dengan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, siswa dapat memahami risiko yang terkait dengan penggunaan produk tersebut. Misalnya, reaksi alergi yang dapat muncul akibat bahan kimia berbahaya dalam kosmetik ilegal dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti dermatitis atau

bahkan reaksi anafilaksis. Melalui seminar, workshop, atau penyuluhan yang melibatkan ahli kesehatan, siswa diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk kosmetik. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif. Misalnya, pihak sekolah bisa mengadakan sesi tanya jawab di mana siswa dapat langsung berinteraksi dengan para ahli. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tetapi juga mendorong mereka untuk bertanya dan mencari tahu lebih banyak tentang produk yang mereka gunakan. Dengan cara ini, pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memberikan edukasi, pihak sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai pengawas dalam penggunaan kosmetik di lingkungan sekolah. Misalnya, dengan mengadakan kebijakan yang melarang penggunaan kosmetik ilegal di area sekolah, pihak sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa. Penegakan kebijakan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin dan sosialisasi mengenai produk yang aman digunakan. Dengan cara ini, pihak sekolah tidak hanya melindungi siswa dari risiko kesehatan, tetapi juga membantu menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menggunakan produk yang telah teruji dan terdaftar. Salah satu contoh konkret dari kebijakan ini adalah dengan mengadakan "Hari Tanpa Kosmetik" di mana siswa didorong untuk tampil natural tanpa kosmetik. Kegiatan ini dapat menjadi momen refleksi bagi siswa untuk lebih menghargai diri mereka sendiri dan memahami bahwa kecantikan sejati tidak bergantung pada produk kosmetik. Selain itu, pihak sekolah juga dapat memberikan penghargaan bagi siswa yang menunjukkan

kesadaran akan pentingnya menggunakan produk yang aman, sehingga mendorong siswa lainnya untuk mengikuti jejak yang sama.

Menurut pernyataan ibu Dra. Almiati, M.Si. beliau sangat mengharapkan sekolah bisa menjalin kerja sama dengan BPOM dan lembaga terkait lainnya untuk mengadakan kegiatan yang lebih luas, seperti kampanye anti-kosmetik ilegal. Kegiatan ini dapat melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang bahaya kosmetik ilegal. Misalnya, dengan mengadakan bazar yang hanya menjual produk-produk yang telah terdaftar di BPOM, pihak sekolah dapat memberikan contoh nyata tentang pentingnya memilih produk yang aman dan terjamin kualitasnya. Kegiatan ini tidak hanya mendidik, tetapi juga memberikan alternatif bagi siswa untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam konteks bazar tersebut, pihak sekolah dapat mengundang produsen lokal yang telah terdaftar di BPOM untuk mempromosikan produk mereka. Hal ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memberikan siswa kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan produsen dan memahami proses pembuatan serta pengujian produk kosmetik. Dengan cara ini, siswa akan lebih menghargai produk yang mereka gunakan dan memahami pentingnya memilih produk yang berkualitas.

Terakhir, peran pihak sekolah dalam perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik ilegal di SMKN 6 Semarang juga meliputi pengembangan kurikulum yang relevan. Melalui wawancara dengan ibu Yulia Krantiwati, S.pd salah satu guru jurusan Tata Kecantikan Rambut dan Kulit SMKN 6 Semarang beliau mengatakan akan memasukkan materi tentang bahaya kosmetik ilegal dalam

kurikulum, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kosmetik yang tidak boleh digunakan. Tidak hanya itu, kami juga akan selalu mengingatkan siswa untuk memeriksa label dan izin edar pada produk kosmetik yang mereka gunakan. Kami juga berusaha untuk memberikan contoh produk yang aman dan berizin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi dari ketentuan izin edar yang menjadi indikator dalam meningkatkan penggunaan kosmetik yang aman dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah telah memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kesewenang-wenangan para pelaku usaha melalui berbagai peraturan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 yang berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi siswa di SMKN 6 Semarang menggunakan kosmetik tanpa izin edar adalah:

1) Faktor Sosial

Di lingkungan sekolah siswa seringkali terpengaruh oleh teman sebaya untuk menggunakan kosmetik yang sedang tren. Misalnya, produk kosmetik yang sedang viral di media sosial seringkali tidak

memiliki izin edar, tetapi siswa tetap menggunakannya karena ingin diterima dalam kelompok sosial mereka.

2) Faktor Ekonomi

Banyak siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang mencari alternatif kosmetik dengan harga terjangkau, meskipun produk tersebut tidak memiliki izin edar. Hal ini mendorong mereka untuk membeli kosmetik yang lebih murah tanpa memperhatikan apakah produk tersebut telah terdaftar BPOM atau tidak.

3) Kurangnya Pengetahuan Tentang Kosmetik Yang Aman

Banyak siswa yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahaya menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Kurangnya informasi ini yang menyebabkan mereka cenderung mengabaikan resiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk yang tidak terjamin keamanannya.

4) Faktor Psikologis

Remaja seringkali mengalami tekanan untuk tampil menarik dan sesuai dengan standar kecantikan yang ditetapkan oleh media. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencoba produk kosmetik tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Akhirnya, mereka lebih cenderung menggunakan produk yang tidak terjamin keamanannya.

5) Aksebilitas Produk

Di era ini, banyak produk kosmetik yang dijual secara online tanpa pengawasan ketat. Siswa dapat dengan mudah mengakses produk-produk ini melalui platform e-commerce. Hal ini yang menyebabkan siswa lebih rentan terhadap pembelian produk yang tidak terjamin keamanannya.

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran pihak sekolah dan otoritas terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal adalah sebagai berikut:

1. Peran Otoritas Terkait (BPOM Semarang)

Mengenai penanggulangan kejahatan peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mempunyai dua tahapan dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal, yakni tahap preventif dan tahap represif. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terkait peredaran produk kosmetik ilegal yang berbahaya bagi konsumen. Salah satu cara yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yaitu dengan mengoptimalkan pengetahuan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas melalui edukasi, komunikasi, dan informasi. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun secara online. Hal itu bertujuan memudahkan agar konsumen

mengetahui informasi terkait produk kosmetik yang digunakannya apakah aman atau tidak.

2. Peran Pihak Sekolah (SMKN 6 Semarang)

Salah satu langkah awal yang dapat diambil oleh pihak sekolah adalah menyelenggarakan program edukasi yang membahas tentang kosmetik dan bahaya penggunaannya jika tidak terdaftar. Selain memberikan edukasi, pihak sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai pengawas dalam penggunaan kosmetik di lingkungan sekolah. Misalnya, dengan mengadakan kebijakan yang melarang penggunaan kosmetik ilegal di area sekolah, pihak sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa.

B. Saran

1. Bagi Pihak Sekolah (SMKN 6 Semarang)

Beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar, khususnya di SMKN 6 Semarang. Pertama, perlu adanya program edukasi yang terstruktur mengenai kosmetik dan bahaya penggunaannya tanpa izin. Sekolah dapat bekerja sama dengan BPOM dan lembaga terkait lainnya untuk menyelenggarakan seminar atau workshop yang membahas tentang pentingnya memilih produk kosmetik yang aman. Kedua, pihak sekolah sebaiknya melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk kosmetik yang digunakan oleh siswa. Pembentukan kebijakan internal yang

melarang penggunaan kosmetik tanpa izin edar di lingkungan sekolah dapat menjadi langkah awal yang baik. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan siswa tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menggunakan produk yang terpercaya. Dan yang terakhir, perlu adanya kampanye publik yang lebih luas mengenai bahaya kosmetik ilegal. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan remaja. Dengan memanfaatkan influencer atau tokoh publik yang memiliki pengaruh di kalangan anak muda, kampanye ini dapat mencapai target audiens yang lebih luas.

2. Bagi BPOM Semarang

Dalam upaya melindungi konsumen dari banyaknya peredaran produk kosmetik ilegal yang berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat penegak hukum. Kerja sama ini diharapkan mampu mengatasi kasus-kasus peredaran produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran serta mampu memberikan efek yang jera bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad yang tidak baik dalam menjalankan usahanya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menerbitkan *public warning* produk kosmetik dalam bentuk cetakan atau buku yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Serta melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, twitter, tiktok, dan lain sebagainya.

Sosialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial tersebut merupakan salah satu cara efektif dikarenakan masyarakat akan mudah mengakses dengan tidak terikat ruang maupun waktu, serta kepada BBPOM Semarang untuk menambahkan personal atau tim tersendiri dan membuat job desk terkait pengawasan, agar pengawasan tentang kosmetik bisa rutin dan optimal dilakukan.

3. Bagi Penjual/Produsen Kosmetik

Bagi pelaku usaha dalam memproduksi serta mengedarkan produk kosmetiknya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik kepada konsumen. Bagi pelaku usaha dalam memproduksi serta mengedarkan produk kosmetiknya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya perlu menunjukkan itikad baik yaitu dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetik kepada konsumen.

4. Bagi Konsumen

Konsumen harus berhati-hati dan bersikap kritis dalam memilih produk kosmetik, jangan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah dan iklan-iklan yang menyesatkan. Konsumen dalam memilih produk

kosmetik juga perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 50
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2004, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal. 25
- AZ.Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, Hal.14.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2022). *Laporan Survei Pemahaman Masyarakat tentang Kosmetik*. Jakarta: BPOM.
- BPOM. (2022). *Laporan Pengawasan Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmandi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003),h.1
- Hidayat, Muhammad Irfan Maulana. (2023). *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Janus Sidabalok. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 28.
- Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t). h.55
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal 298.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), hal 31.
- Pertiwi, Y. I., dan A. Yahya. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mencantumkan Nomor Izin Edar

- Fiktif di Kota Banda Aceh." *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 3, No. 4.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya 1987. Hal. 1-2
- Pipin Tresna Prihatin, *Kosmetologi*, Bahan Ajar UPI, hlm 5-6
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta. Hal. 53.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). Hal. 53
- Sjarif M.Wasitaatmadja, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI-Press, Jakarta. Hal. 3
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, hlm 3.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1994, hlm 133
- Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),h.5
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.29
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 301.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.126
- Sutrisno, Eko. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media
- Wasitaatmaja, S. M. (1997). Penuntun ilmu kosmetik medik. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*, 3, 58-59.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), halaman 223.

Jurnal

- Ananda, G.A.P. 2024. "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).*"
- Arifin, M. (2020). "*Kesadaran Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal di Kalangan Remaja.*" *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-60.
- Astanti, Dilla Nurfiana. "*Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan.*" *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 1-9.
- Aurelia: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3, No. 1.
- Karolina, G.A., Priyantoo I.M.D., dkk. 2021. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya.*" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12.
- Lina Pangaribuan, Efek samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan, *Jurnal, Keluarga Sehat Sejahtera* 15 Desember, hlm 22.
- Mardiana, R. (2020). *Hak-hak Konsumen dalam Perlindungan Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1), 45-60.
- Prabowo, T. (2021). *Tantangan Penegakan Hukum Produk Kosmetik Ilegal di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(4), 310-325.
- Putri, A. M., & Apriani, R. (2022). *Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari Bpom*. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1227–1233.
- Sari, D. (2021). "*Tindak Lanjut Pengaduan Konsumen di Indonesia: Studi Kasus di BPOM.*" *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 5(2), 89-101.
- Sari, D., & Astuti, R. (2020). *Pengetahuan dan Sikap Remaja Terhadap Kosmetik Ilegal*. **Jurnal Kesehatan Masyarakat**, 15(2), 100-110.
- Setiawan, A. (2021). *Penggunaan Kosmetik Ilegal di Kalangan Siswa*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-130.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta : 1999 dalam *Jurnal Hukum " Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen"* Agus Suwandono, S.H., LL.M.

Perundang-undangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Vii/2010 Tentang Ijin Produksi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/Vii/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada kosmetik. Psl 1

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Internet

<https://jdih.pom.go.id/view/chart/4>. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 00.24 WIB

https://notifikos.pom.go.id/bpomnotifikasi/document_peraturan/Leaflet%20Notifikasi%20Kosmetika.pdf, di akses pada tanggal 29 Oktober 2024

<https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20170926043037.pdf>. diakses pada Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 00.21 WIB

<https://notifikos.pom.go.id/upload/informasi/20190823170210.pdf>. Diakses pada Senin, 2 Desember 2024 .

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4dec97a6186/perkara-konsumen-sebaiknya-diselesaikan-di-luar-pengadilan> diakses pada tanggal 26 april 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt599fdf65cdb86/beberapa-ketentuan-baru-dalam-revisi-uu-perlindungan-konsumen> diakses pada tanggal 25 april 2025.

<https://www.kompasiana.com/muharriatimuhar/5938fa7d3791c406cd325922/penampilan-adalah-hal-yang-penting-di-kalangan-remaja-zaman-sekarang>, di akses tanggal 30 Oktober 2024.

<http://www.psychologymania.com/2012/10pengertiankosmetik.html> diakses pada jumat tanggal 25 april 2025 pukul 23.09.

“Pengertian Kosmetik,” diakses pada 2 Desember, 2022, <https://kbbi.web.id/kosmetik>.

Putri, L. & Imanullah, M. N. 2023. *"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)." Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Diakses dari <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> di akses pada tanggal 30 Oktober 2024

Lampiran – lampiran

1. Surat Keterangan BPOM



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264
Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633
Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : HM.03.04.13.13A5.07.25.722

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si
NIP : 196304071989032001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

Menerangkan dengan benar bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Azzahra Shefyna Putri
NIM : 21110028
Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Telah melaksanakan penelitian di Balai Besar POM Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Kosmetik Tanpa Izin Edar : Studi Kasus di SMKN 6 Semarang** “ pada tanggal 3 Maret 2025

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 April 2025
Kepala Balai Besar POM di Semarang


Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Surat Keterangan Sekolah (SMKN 6 Semarang)



SURAT KETERANGAN

Nomor : 157/511/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Semarang, menerangkan bahwa :

Nama	: AZZAHRA SHEFYNA PUTRI
NIM	: 21110028
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di SMK Negeri 6 Semarang pada tanggal 3 Maret 2025. Dengan Judul Skripsi **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar : Studi Kasus di SMKN 6 Semarang”**.

Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Maret 2025
Kepala Sekolah,

Dra. Almiati, M.Si
NIP. 19651001 199003 2 008

3. Dokumentasi

Dokumentasi BPOM	Dokumentasi Sekolah
